

KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : Kd.10.12/PP.00.4/123b/2008

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Kepala Raudhatul Athfal (RA) Masithoh Cikedung Lor Kec. Cikedung Kab. Indramayu Nomor : 006/P.AL-WATH/IX/2006 tanggal : 30 September 2006 tentang permohonan Izin Operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA).
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu.
b. Bahwa RA Masithoh Cikedung Lor Kec. Cikedung tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kantor Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RA
- Pertama : Memberikan Izin Operasional atas pendirian RA Masithoh Cikedung Lor Kec. Cikedung Kab. Indramayu.
- Kedua : Kepada RA Masithoh Cikedung Lor Kec. Cikedung Kab. Indramayu diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA)

0	1	2	3	2	1	2	0	5	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor Piagam Kd.10.12/PP.00.4/98/2008

- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **INDRAMAYU**
Pada tanggal : 20 Nopember 2008

KEPALA



Drs. H. SULAIMAN HASAN, MA.
NIP. 150 216 323

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat